



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan R.M. Noer Atmadibrata No. 2 Telanaipura
Telp. (0741) 668210, Fax (0741) 667691, Website: bkd.jambiprov.go.id

Jambi, 02 November 2021 M
Rabiul Awal 1437 H

Nomor : S-3562/BKD-2.2/XII/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Perpanjangan Jadwal Pelaksanaan
Pemuktahiran Data Mandiri (PDM)
2021**

Kepada
Yth. Kepala, Inspektur, Direktur,
Sekretaris di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jambi
di-

J A M B I

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta melalui Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian nomor : 14198/B-SI.01.01/SD/EIII/2021 Tanggal 02 November 2021 perihal Tindak Lanjut Monev PDM (Pemuktahiran Data Mandiri), bersama ini kami sampaikan ke hadapan Saudara beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemuktahiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara secara Elektronik Tahun 2021, dimana seluruh PNS wajib mengikuti kegiatan PDM 2021 melalui aplikasi MySAPK atau melalui website MySAPK-BKN (<https://mysapk.bkn.go.id>).
2. Adanya perpanjangan waktu pengusulan PDM PNS Pemerintah Provinsi Jambi sampai dengan **tanggal 15 November 2021**, dimohon kepada Saudara untuk memaksimalkan perpanjangan waktu tersebut untuk percepatan penyelesaian proses pengusulan PDM.
3. Selanjutnya bagi Verifikatur OPD yang belum menyelesaikan verifikasi pengusulan pemuktahiran data PNS, agar dapat segera menyelesaikan verifikasi pengusulan pemuktahiran data.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


PIL. KEPALA BADAN,

PAHARISH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700810 199003 1 005

Tembusan Yth.:

1. Gubernur Jambi sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta.
4. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang